



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan semangat/greget masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka perlu gerakan masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan Purbalingga Gayeng;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitas Purbalingga Gayeng Tahun, perlu diatur pedoman umum kegiatan Purbalingga Gayeng dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Kegiatan Purbalingga Gayeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Pasal 7

- (1) Kegiatan Purbalingga Gayeng Tahun 2021 didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp353.980.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Operasional untuk mendukung Kegiatan Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp34.902.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PENGADAAN BARANG

Pasal 8

Pengorganisasian Kegiatan Purbalingga Gayeng terdiri dari :

- a. Bupati Purbalingga sebagai Penanggungjawab;
- b. Kepala Bidang Perumahan pada DINRUMKIM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang Kegiatan Purbalingga Gayeng berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis barang yang diadakan berupa Portland Cement (PC) dan material lainnya yang diajukan dari pemohon setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V PROSEDUR PERMOHONAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

- (1) Perorangan atau Kelompok masyarakat mengajukan proposal/surat permohonan bantuan kepada Bupati tembusan dikirim kepada Kepala DINRUMKIM, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi terkait.
- (2) Bantuan kepada Perorangan atau Kelompok masyarakat sesuai dengan petunjuk Bupati dan dikirim berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur permohonan dan penyaluran bantuan diatur dengan Keputusan Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga.
- (4) Penentuan calon penerima penyaluran bantuan berdasarkan petunjuk dan arahan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan adalah Perorangan atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan prasarana ibadah dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM KEGIATAN PURBALINGGA GAYENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 

4. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Kegiatan Purbalingga Gayeng, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Purbalingga Gayeng bagi pelaku dan penerima bantuan, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Maksud kegiatan Purbalingga Gayeng adalah untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun yang dilaksanakan secara gotong royong.

Pasal 4

Tujuan Kegiatan Purbalingga Gayeng adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, semangat gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Sasaran Kegiatan Purbalingga Gayeng adalah Perorangan, Kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Wilayah Kabupaten Purbalingga untuk membantu pembangunan sarana/prasarana umum, *tempat ibadah*, dan sarana pendidikan

BAB III LOKASI PROGRAM, BESARNYA BANTUAN, JENIS BANTUAN DAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Lokasi kegiatan Purbalingga Gayeng adalah di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Kegiatan Purbalingga Gayeng diwujudkan dalam bentuk bantuan yang besarnya bantuan disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan.
- (3) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Portland Cement (PC);
 - b. Material lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Purbalingga Gayeng Tahun 2021 didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp353.980.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Operasional untuk mendukung Kegiatan Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp34.902.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah).

BAB IV PENGORGANISASIAN DAN PENGADAAN BARANG

Pasal 8

Pengorganisasian Kegiatan Purbalingga Gayeng terdiri dari :

- a. Bupati Purbalingga sebagai Penanggung jawab;
- b. Kepala Bidang Perumahan pada DINRUMKIM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang Kegiatan Purbalingga Gayeng berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis barang yang diadakan berupa Portland Cement (PC) dan material lainnya yang diajukan dari pemohon setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V PROSEDUR PERMOHONAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 10

- (1) Perorangan atau Kelompok masyarakat mengajukan proposal/surat permohonan bantuan kepada Bupati tembusan dikirim kepada Kepala DINRUMKIM, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Organisasi terkait.
- (2) Bantuan kepada Perorangan atau Kelompok masyarakat sesuai dengan petunjuk Bupati dan dikirim berdasarkan persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur permohonan dan penyaluran bantuan diatur dengan Keputusan Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga.
- (4) Penentuan calon penerima penyaluran bantuan berdasarkan petunjuk dan arahan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan adalah Perorangan atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan prasarana ibadah dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR